Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi e-ISSN: 2460-0585

# PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

# Regina Mindan erginmindan06@gmail.com Lilis Ardini

#### Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

#### **ABSTRACT**

This research aimed to examine and analyze the effect of tax knowledge, taxation socialization, and tax incentive policy on the taxpayers' compliance for motorcycle during the pandemic of Covid-19 at Samsat Shared office South Surabay. This research was quantitative with questionnaire distribution. Furthermore, the sample research collection technique used accidental sampling. The research population used all the taxpayers who were listed in Samsat Shared office South Surabaya. Meanwhile, the research sample used 100 taxpayers listed in Samsat Shared office South Surabaya. In additon, the analysis technique of this research used multiple linear regressions analysis with hypothesis test. The research result showed that tax knowledge, tax socializtation and tax incentive policy had positive and significant effect on the taxpayers' compliance for motorcycle during the pandemic of Covid-19. It meant that taxpayers were aware of the importance of taxes so that they carried out the obligations as a taxpayers, namely by paying motor vehicle tax.

Keywords: tax knowledge, tax socialization, tax incencitve policy, taxpayers compliance

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan dan kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19 di Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan accidental sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan dan kebijakan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19, artinya wajib pajak sadar akan pentingnya pajak sehingga wajib pajak menjalankan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak yaitu dengan membayar pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, kebijakan insentif pajak, kepatuhan wajib pajak

#### **PENDAHULUAN**

Sejak awal tahun 2020 seluruh dunia terguncang oleh wabah yang dianggap sebagai penyakit yang paling mematikan yaitu virus corona atau sering disebut covid-19. Pandemi covid-19 ini membawa dampak yang sangat besar bagi seluruh dunia. Pandemi covid-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga berdampak pada perekonomian global. Kementerian keuangan melaporkan perekonomian global mengalami kerugian diestimasikan mencapai US\$12 triliun atau sekitar Rp177 triliun hingga akhir tahun 2021 (Pangastuti, 2020).

Negara Indonesia juga mengalami krisis ekonomi akibat wabah virus corona tersebut. Selain berdampak pada penerimaan devisa negara, wabah ini juga berdampak pada pendapatan asli daerah, termasuk pajak daerah. Akibatnya banyak daerah di Indonesia yang

mengalami penurunan pendapatan dari sektor pajak, termasuk Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan mensejahterakan atau memakmurkan rakyat (Hasanah dan Ardini, 2021). Pajak daerah adalah perpindahan atas kepemilikan masyarakat berupa kekayaan kepada kas negara yang digunakan oleh pemerintah untuk kelancaran operasional pemerintah serta investasi yang dilakukan pemerintah (Kurniawan dan Azmi, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa jenis-jenis Pajak Provinsi ditetapkan sebanyak lima (5) jenis pajak, salah satu di antaranya adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor ini sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah dimana pendapatan pajak kendaraan bermotor merupakan pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah. Dengan demikian di masa pandemi covid-19 pemerintah daerah provinsi berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak ini. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berlaku bagi orang atau badan yang memiliki kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Pajak kendaraan bermotor dapat dibayar melalui kantor Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT). Kantor Samsat Surabaya Selatan merupakan salah satu kantor yang bertugas untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam membayar pajak.

Pada kenyataannya masih banyak masyarakat sebagai wajib pajak belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Faktor lain yang menyebabkan wajib pajak terlambat atau bahkan wajib pajak tidak memiliki kesadaran dalam melakukan pembayar pajak adalah ketidakpatuhan dari wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi masalah yang penting, karena apabila wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Data tunggakan pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Surabaya Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Kecamatan Periode Desember 2021

| Kecamatan        | Plat Hitam<br>(Rp) | Plat Kuning<br>(Rp) | Plat Merah<br>(Rp) |
|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| ***              |                    |                     |                    |
| Wonokromo        | 1.879.354.650      | 50.321.900          | 911.000            |
| Wonocolo         | 946.878.400        | 71.629.400          | 556.150            |
| Karangpilang     | 824.704.350        | 24.786.500          | 0                  |
| Jambangan        | 554.553.350        | 20.557.800          | 916.050            |
| Gayungan         | 580.694.800        | 29.070.600          | 39.714.500         |
| Dukuh Pakis      | 781.630.200        | 71.147.000          | 0                  |
| Wiyung           | 813.662.050        | 107.429.100         | 4.008.450          |
| Tenggilis Mejoyo | 875.520.100        | 60.901.800          | 43.500             |
| Total            | 7.256.997.900      | 435.844.100         | 46.149.650         |

Sumber: Data sekunder dari Kantor Samsat Surabaya Selatan, 2022

Berdasarkan Tabel 1 tersebut di atas dijelaskan bahwa selama periode 2021 banyaknya kendaraan bermotor yang mempunyai tunggakan pajak berdasarkan kecamatan yang berada di Surabaya Selatan. Tunggakan pajak kendaraan bermotor yang sangat banyak untuk plat hitam adalah kecamatan Wonokromo yaitu sebesar Rp1.879.354.650, untuk plat kuning tunggakan pajak kendaraan bermotor paling banyak adalah kecamatan Wiyung yaitu sebesar Rp107.429.100 dan tunggakan pajak kendaraan bermotor paling banyak untuk plat merah adalah kecamatan Gayungan sebesar Rp39.714.500. Dari data tunggakan pajak di atas dapat disimpulkan bahwa besarnya tunggakan pajak kendaraan bermotor disebabkan oleh wajib

pajak yang belum patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kurangnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mengakibatkan rendahnya penerimaan pajak dari sektor pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, pemerintah yaitu pihak yang berwajib diharapkan dapat terus berupaya mengingatkan para wajib pajak akan pentingnya membayar pajak agar tunggakan pajak kendaraan bermotor dapat mengalami penurunan.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19 yaitu: pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan dan kebijakan insentif pajak. Pertama, pengetahuan pajak. Menurut Utomo (2011) pengetahuan pajak merupakan kemampuan seseorang wajib pajak dalam memahami peraturan yang berkaitan dengan pajak, baik itu tarif pajak berdasarkan undang-undang maupun manfaat dari pajak. Kedua, sosialisasi perpajakan. Menurut Wardani dan Wati (2018) sosialisasi perpajakan bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat agar dapat memahami mengenai ketentuan perpajakan. Ketiga, insentif pajak. Insentif pajak adalah fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan wajib pajak dalam membayar pajak (Apsari, 2012).

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang menggunakan pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, dan insentif pajak sebagai variabel independen. Penelitian Cahyanti *et al.*, (2019) menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap, kualitas pelayanan, kewajiban moral, pengetahuan pajak dan persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bermotor. Hasil penelitian yang dilakukan Rahayu dan Amirah (2018) menunjukan hasil penelitian bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian yang dilakukan Alfina dan Diana (2021) menunjukan hasil penelitian bahwa insentif perpajakan akibat covid-19, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Aprilianti (2021) pada penelitianya memperoleh hasil yang berbeda, hasil penelitian menunjukan kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi covid-19, sedangkan insentif pajak dan sistem *e-samsat* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi covid-19. Pada penelitian Widajantie dan Anwar (2020) menunjukan bahwa program pemutihan, kesadaran wajib pajak dan pelayanan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi pajak tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik melakukan penelitian terkait Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Surabaya Selatan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya, sehingga peneliti merasa pentingnya penelitian ini dan layak untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:(1) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19?, (2) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19?, (3) Apakah kebijakan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19, (2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19, (3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19.

# Teori Atribusi (Attribution Theory)

Menurut Lubis (2010:97) teori atribusi pada dasarnya menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku orang lain maka mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu timbul karena faktor internal atau eksternal. Teori atribusi dalam penelitian ini dianggap relevan untuk dijadikan sebagai teori pendukung. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesediaan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak, baik itu internal maupun eksternal. Faktor internal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, sedangkan faktor eksternal adalah sosialisasi perpajakan dan kebijakan insentif pajak.

# Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dapat dipaksakan dan sesuai dengan aturan pada undang-undang serta tidak dapat memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

# Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor disebut sebagai pajak kendaraan bermotor, di mana kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di seluruh jenis jalan darat atau digerakkan oleh peralatan teknik atau peralatan lainnya. Ardiyanti dan Supadmin (2020) menyatakan pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut PKB merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor.

# Kepatuhan Wajib Pajak

Ilhamsyah *et al.*, (2016) berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.

# Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk menempuh arah strategi tertentu dengan melaksanakan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan, apabila pengetahuan dan pemahaman perpajakan seorang wajib pajak tinggi, maka wajib pajak akan mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan ketentuan pajak, sebaliknya apabila pengetahuan pajak seorang wajib pajak rendah maka wajib pajak tidak akan mengikuti peraturan yang berkaitan dengan pajak (Arfamaini dan Susanto, 2021).

# Sosialisasi Perpajakan

Menurut Wardani dan Wati (2018) secara umum sosialisasi merupakan proses pembelajaran mengenai bagaimana menindaklanjuti, memahami dan memikirkan terkait sesuatu hal, yang dimana hal-hal tersebut akan menjadi sesuatu yang krusial dalam menghasilkan keterlibatan sosial yang berhasil.


# Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor

Wardana *et al.*, (2020) berpendapat bahwa insentif pajak adalah tindakan pemerintah untuk mendorong individu dan bisnis (pengusaha) membelanjakan uang atau menghematkan uang dengan mengurangi jumlah pajak yang akan mereka bayar. Insentif pajak kendaraan bermotor merupakan pembebasan ataupun penghapusan denda atas

keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Untuk mengurangi beban wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Gubernur Jawa Timur memberikan kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor yaitu untuk roda dua dan roda tiga sebesar 20% dan untuk roda empat sebesar 10%, kebijakan ini berlaku hingga 9 Desember 2021 (Bapenda Jatim, 2021).

#### **Model Penelitian**

Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1 Model Penelitian terkait Kepatuhan Wajib Pajak

#### **Pengembangan Hipotesis**

# Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Apabila seseorang wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan, maka hal ini akan menimbulkan bertambahnya tingkat kesadaran wajib pajak yang mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya tepat waktu dan tanpa adanya paksaan (Widajantie *et al.*, 2019). Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal tersebut dibuktikan dari penelitian yang dilakukan Dewi *et al.*, (2020) maupun Yunita *et al.*, (2017) yang menunjukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diajukan perumusan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19

# Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dapat dilakukan aparatur pajak untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya membayar kewajiban demi membangun daerahnya (Widnyani dan Suardana, 2016). Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusmayani dan Supadmin (2017) maupun Ardiyanti dan Supadmin (2020) menunjukan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diajukan perumusan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19

# Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Insentif pajak adalah fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam hal perpajakan (Apsari, 2012). Pada masa pandemi covid-19 pemerintah memberikan insentif pajak untuk mengurangi beban wajib pajak sehingga wajib pajak masih bisa membayar pajak di tengah krisis ekonomi. Pengaruh kebijakan insentif terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan Alfina dan Diana (2021) maupun Sartika *et al.*, (2021) yang menunjukan insentif pajak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diajukan perumusan hipotesis:

H<sub>3</sub>: Kebijakan Insentif Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19

#### METODE PENELITIAN

# Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian Jenis Penelitian

Untuk mengukur pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan dan kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Surabaya Selatan, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kuantitatif. Sujarweni (2016:2) mendefinisikan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan cara lain sebagai analisa datanya sehingga terbentuk hasil berupa angka sebagai hasil penemuannya.

# Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Sugiyono (2014:61) menyatakan populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek. Populasi (objek) dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang masih aktif dan terdaftar di kantor SAMSAT Surabaya Selatan.

# Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan *accidental sampling*. Sampling kebetulan (*accidental sampling*) adalah prosedur pemeriksaan yang bergantung pada kemungkinan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2014:67). Penentuan banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus slovin, yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

# Keterangan:

n : sampel

N : jumlah populasi

e : persen kesalah pengambilan sampel, peneliti mengestimasi nilai toleransi kesalahan dalam pengambilan sampel sebesar 10%.

Berdasarkan rumus *slovin* di atas jumlah populasi sebanyak 414.372 maka banyaknya sampel yang diambil dalam penelitian adalah sebanyak 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor, dengan demikian diketahui perhitungan sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{414.372}{1 + 414.372(0,1)^2}$$

$$n = \frac{414.372}{4.144,72}$$

$$n = 99,97$$

Jadi nilai n adalah 99,97 atau dibulatkan menjadi 100

#### Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data primer langsung didapatkan dari responden yaitu, dengan cara memberikan kuesioner yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Responden dalam kuesioner penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Surabaya Selatan, sedangkan data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh secara tidak langsung atau data yang diambil melalui sumber-sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah data tunggakan pajak dan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Samsat Surabaya Selatan.

# Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:2).

# Variabel Independen (Bebas) Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil sebuah keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubung dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Malau *et al.*, 2021). Dengan pengetahuan pajak yang tinggi maka kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya akan meningkat.

# Sosialisasi Perpajakan

Widnyani dan Suardana (2016) menyatakan sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dapat dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya membayarkan kewajiban pajak demi pengembangan daerah.

#### Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor

Insentif pajak merupakan fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam hal perpajakan (Apsari, 2012). Dalam hal ini kebijakan yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk meringankan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Untuk meringankan beban wajib pajak pada masa pandemi covid-19 Gubernur Jawa Timur memberikan kebijakan insentif untuk pajak kendaraan bermotor baik itu roda dua maupun roda empat.

#### Variabel Dependen (Terikat)

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan oleh peneliti adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya membayar pajak dalam hal ini memberikan kontribusi kepada negara untuk pembangunan nasional (Wicaksono, 2020).

# **Analisis Statistik Deskriptif**

Menurut Ghozali (2018:17) statistik deskriptif digunakan oleh peneliti sebagai pendeskripsian dan pembuatan kesimpulan data sampel, tidak berlaku untuk data populasi sampel tersebut diambil.

# Uji Kualitas Data Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner dalam penelitian, atau bisa juga dikatakan suatu kuesioner valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang dapat diukur oleh kuesioner tersebut. Ghozali (2018:45) menyatakan pertanyaan yang ada dalam kuesioner dapat diakui valid apabila memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang diukur dalam kuesioner tersebut. Sub pertanyaan dikatakan valid apabila koefisien korelasi yang dihasilkan yaitu > 0,3 dan signifikan bila menghasilkan angka < 0,05.

#### Uji Reliabilitas

Ghozali (2018:20) menyatakan suatu kuesioner dinyatakan reliabel dan handal apabila jawaban responden dari pertanyaan kuesioner mengalami tingkat kestabilan yang sama seiring berjalanya waktu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur dalam mengukur objek yang sama, teknik uji reliabilitas ini menggunakan teknik *Alpha Cronbach* > 0,60 maka jawaban yang diberikan oleh responden dikatakan reliabel.

# Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah setiap variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen yang digunakan memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam analisis normalitas menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan *Kolmogorov-Smirnov* dan pendekatan analisis grafik. Pengujian normalitas dengan menggunakan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov* ini dilakukan dengan melihat ketentuan tingkat signifikan 0,05 dan apabila nilainya > 0,05 maka data tersebut mempunyai sifat distribusi normal, apabila pendekatan tersebut menunjukan signifikan < 0,05 dapat dipastikan residual mengalami distribusi abnormal. Sedangkan pendekatan analisis grafis atau *probability plot* dikatakan normal jika titik-titik sebar data berada disekitar garis normal dan mengikuti arah garis diagonal.

#### Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik yaitu jika tidak terjadi korelasi antara variabel independen atau tidak terjadinya multikolinearitas. Untuk mengetahui model regresi tersebut terjadi atau tidak, maka dapat dideteksi dengan nilai yang diperoleh dari tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10, maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan jika nilai *tolerance* < 0,1 dan VIF > 10, maka data tersebut terjadi multikolinearitas.

# Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:134) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas penelitian menggunakan *chart scatter plot*. Ghozali (2018:38) menyatakan terdapat beberapa ketentuan dalam mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu: penelitian dikatakan heteroskesdastisitas apabila hasil dari metode chart membentuk pola tertentu, serta terdapat titik-titik yang beraturan dan tersebar diantara angka 0 dan sumbu Y, sebaliknya penelitian dikatakan tidak terjadi

heteroskedastisitas apabila hasil dari metode chart tidak terdapat gambar pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 dan sumbu Y.

# Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah analisis dalam bentuk regresi yang menggunakan lebih dari dua variabel independen Basuki dan Nazaruddin (2015:50). Model analisis regresi linier berganda melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau variabel independen, sehingga model regresi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

 $KWP = a + b_1PP + b_2SP + b_3KIP + e$ 

#### Keterangan:

a : Konstanta

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

 $b_1,b_2,b_3$ : Koefisien regresi masing-masing variabel

PP : Pengetahuan Pajak SP : Sosialisasi Perpajakan KIP : Kebijakan Insentif Pajak

e : Standar Error

#### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Ghozali (2018: 84) menyatakan uji kelayakan atau uji F dipilih sebagai metode guna menguji signifikansi pengaruh pada jenis penelitian yang sesuai. Uji kelayakan model (uji f) menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05. Ketentuan yang digunakan yaitu: Apabila nilai signifikan  $F \ge 0,05$  maka model regresi linear berganda tidak memenuhi kriteria dan tidak layak digunakan. Apabila nilai signifikan  $F \le 0,05$  maka model regresi linear berganda memenuhi kriteria dan layak digunakan.

# Uji Koefisien Determinasi (R²)

Ghozali (2016) menyatakan uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Apabila nilai R² semakin mendekati satu menunjukkan semakin kuat untuk menjelaskan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan apabila nilai R² mendekati nol menunjukkan kelemahan model regresi dalam menjelaskan pengaruh antara kedua variabel.

# Uji Hipotesis (Uji T)

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individual penelitian menggunakan uji t (Ghozali, 2018:97). Dalam pengujian ini menggunakan tingkat nilai signifikan t 0,05 dengan ketentuan: Apabila nilai signifikan t < 0,05 untuk semua variabel independen maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima artinya variabel independen berpengaruh parsial terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikan t > 0,05 untuk semua variabel independen maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak artinya variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

# **Analisis Statistik Deskriptif**

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

|                                       | Hash eff statistik Deskriptii |    |    |       |       |  |  |  |
|---------------------------------------|-------------------------------|----|----|-------|-------|--|--|--|
| Descriptive Statistics                |                               |    |    |       |       |  |  |  |
| N Minimum Maximum Mean Std. Deviation |                               |    |    |       |       |  |  |  |
| Pengetahuan Pajak                     | 100                           | 11 | 20 | 16.94 | 2.269 |  |  |  |
| Sosialisasi Perpajakan                | 100                           | 10 | 20 | 16.54 | 2.280 |  |  |  |
| Kebijakan Insentif Pajak              | 100                           | 8  | 16 | 13.12 | 2.105 |  |  |  |
| Kepatuhan Wajib Pajak                 | 100                           | 16 | 24 | 20.52 | 2.552 |  |  |  |
| Valid N (listwise)                    | 100                           |    |    |       |       |  |  |  |

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengolahan statistik deskriptif tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan, yaitu: (1) Variabel pengetahuan pajak menunjukkan bahwa memiliki (N) sebanyak 100, nilai minimum sebesar 11 dan nilai maximum sebesar 20, sedangkan nilai mean sebesar 16,94 dan standar deviasi sebesar 2,269. Hasil ini menunjukan bahwa nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai mean, sehingga dapat dikatakan variabel pengetahuan pajak normal dan tidak bias. (2) Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai N 100, nilai minimum sebesar 10 dan nilai maximum sebesar 20, sedangkan nilai mean sebesar 16,54 dan standar deviasi sebesar 2,280. Hasil tersebut menunjukan bahwa nilai standar deviasi lebih rendah dari mean, sehingga variabel sosialisasi perpajakan normal dan tidak bias. (3) Variabel kebijakan insentif pajak memiliki nilai N 100, nilai minimum sebesar 8 dan nilai maximum sebesar 16, sedangkan nilai mean sebesar 13,12 dan standar deviasi sebesar 2,105. Hasil tersebut menunjukan bahwa nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai mean, sehingga variabel kebijakan insentif pajak normal dan tidak bias. (4) Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai N 100, nilai minimum sebesar 16 dan nilai maximum sebesar 24, sedangkan nilai mean sebesar 20,52 dan standar deviasi 2,552. Hasil tersebut menunjukan bahwa nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata (mean), sehingga dapat dikatakan variabel kepatuhan wajib pajak normal dan tidak bias.

# Uji Kualitas Data Uji validitas

Menurut Ghozali (2018:45) pertanyaan yang ada dalam kuesioner dapat diakui valid apabila memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang diukur dalam kuesioner tersebut. Sub pertanyaan dikatakan valid apabila koefisien korelasi yang dihasilkan yaitu > 0,3 dan signifikan bila menghasilkan angka < 0,05.

Uji validitas untuk variabel pengetahuan pajak dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan untuk variabel Pengetahuan Pajak (PP) dikatakan valid karena memiliki nilai koefisien korelasi > 0,3 dan nilai signifikan < 0,05. Uji validitas untuk variabel sosialisasi perpajakan dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan untuk variabel Sosialisasi Perpajakan (SP) dikatakan valid karena memiliki nilai koefisien korelasi > 0,3 dan nilai signifikan < 0,05. Berdasarkan uji validitas dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan untuk variabel Kebijakan Insentif Pajak (KIP) dikatakan valid karena memiliki nilai koefisien korelasi > 0,3 dan nilai signifikan < 0,05. Berdasarkan uji validitas dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) dikatakan valid karena memiliki nilai koefisien korelasi >0,3 dan nilai signifikan < 0,05.


# Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur dalam mengukur objek yang sama, teknik uji reliabilitas ini menggunakan teknik *Alpha Cronbach* > 0,60 maka jawaban yang diberikan oleh responden dikatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa setiap variabel yang ada menghasilkan data yang reliabel. Dikatakan

reliabel karena nilai *alpha cronbach* > 0,60. Dari setiap variabel tersebut memiliki nilai *alpha cronbach* masing-masing yaitu pengetahuan pajak 0,846; Sosialisasi Perpajakan 0,816; Kebijakan Insentif Pajak 0,870 dan Kepatuhan Wajib Pajak 0,796.

# Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Pendekatan analisis grafis atau *probability plot* dikatakan normal jika titik-titik sebar data berada disekitar garis normal dan mengikuti arah garis diagonal. Hasil uji normalitas menggunakan grafik *probability plot* dapat dilihat sebagai berikut:



Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan grafik *probability plot* di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.

Pengujian normalitas dengan menggunakan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov*, pendekatan ini dilakukan dengan melihat ketentuan tingkat signifikan 0,05 dan apabila nilainya > 0,05 maka data tersebut mempunyai sifat distribusi normal, apabila pendekatan tersebut menunjukan signifikan < 0,05 dapat dipastikan residual mengalami distribusi abnormal.

Tabel 3
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|
|                                    | Unstandardized Residual                        |  |  |  |
|                                    | 100  |  |  |  |
| Mean                               | .0000000                                       |  |  |  |
| Std. Deviation                     | 1.99247497                                     |  |  |  |
| Absolute                           | .069   |  |  |  |
| Positive                           | .069   |  |  |  |
| Negative                           | 047  |  |  |  |
| · ·                                | .069   |  |  |  |
|                                    | .200c,d  |  |  |  |
|                                    | Mean<br>Std. Deviation<br>Absolute<br>Positive |  |  |  |

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan pendekatan *kolmogorov sminorv* dikatakan berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian karena memiliki nilai *Asymp.sig.* (2-tailed) lebih besar dari nilai signifikansinya yaitu 0,200 > 0,05.

#### Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui model regresi tersebut terjadi atau tidak, maka dapat dideteksi dengan nilai yang diperoleh dari *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10, maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan jika nilai *tolerance* < 0,1 dan VIF > 10, maka data tersebut terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients<sup>a</sup>


| W 11                     | Collinearity Statistic |       |  |  |
|--------------------------|------------------------|-------|--|--|
| Model                    | Tolerance              | VIF   |  |  |
| Pengetahuan Pajak        | 0.575                  | 1.740 |  |  |
| Sosialisasi Perpajakan   | 0.516                  | 1.939 |  |  |
| Kebijakan Insentif Pajak | 0.512                  | 1.952 |  |  |

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4 di atas, maka dapat dikatakan bahwa setiap variabel tidak terjadi multikolinearitas dikarenakan memiliki nilai tolerance > 0,1 yaitu untuk variabel Pengetahuan Pajak (PP) sebesar 0,575, Sosialisasi Perpajakan (SP) sebesar 0,516 dan Kebijakan Insentif Pajak (KIP) sebesar 0,512. Sementara nilai VIF < 10 yaitu pada untuk setiap variabel Pengetahuan Pajak (PP) sebesar 1,740, Sosialisasi Perpajakan (SP) sebesar 1,939 dan Kebijakan Insentif Pajak (KIP) sebesar 1,952.

# Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2018:38) menyatakan terdapat beberapa ketentuan dalam mengetahui ada tidaknya heteroskedasatisitas, yaitu penelitian dikatakan heteroskedastisitas apabila hasil dari metode chart membentuk pola tertentu, serta terdapat titik-titik yang beraturan dan tersebar diantara angka 0 pada sumbu Y, sebaliknya penelitian dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila hasil dari metode chart tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 dan sumbu Y. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar yang disajikan berikut:



Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola yang jelas, serta menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

# Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan untuk melakukan pengujian terkait apakah variabel independen (bebas) yaitu pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, dan kebijakan insentif pajak mempengaruhi variabel dependen (terikat) yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19. Hasil perhitungan regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

|     |            | Unstandardize | d Coefficients | Standardized<br>Coefficients |       |       |
|-----|------------|---------------|----------------|------------------------------|-------|-------|
| Mod | lel        | В             | Std. Error     | Beta                         | T     | Sig.  |
| 1   | (Constant) | 7.440         | 1.697          |                              | 4.383 | 0.000 |
|     | PP         | 0.395         | 0.118          | 0.351                        | 3.340 | 0.001 |
|     | SP         | 0.211         | 0.124          | 0.188                        | 1.697 | 0.003 |
|     | KIP        | 0.221         | 0.135          | 0.183                        | 1.640 | 0.004 |

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat diperoleh persamaan analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

KWP = 
$$a + b_1PP + b_2SP + b_3KIP + e$$
  
KWP = 7.440 + 0.395 PP + 0.211 SP + 0.221 KIP +  $e$ 

#### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan f dapat dilihat dengan tingkat signifikan 0,05. Apabila nilai signifikan F  $\geq 0,05$  maka model regresi linear berganda tidak memenuhi kriteria dan tidak layak digunakan, sebaliknya apabila nilai signifikan F  $\leq 0,05$  maka model regresi linear berganda memenuhi kriteria dan layak digunakan. Hasil uji kelayakan model dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Hasil Uii Kelayakan Model

|        | Those of them when the |         |    |             |       |           |  |
|--------|------------------------|---------|----|-------------|-------|-----------|--|
| ANOVAa |                        |         |    |             |       |           |  |
|        |                        | Sum of  |    |             |       |           |  |
| Mod    | del                    | Squares | Df | Mean Square | F     | Sig.      |  |
|        |                        |         |    |             |       |           |  |
| 1      | Regression             | 251.934 | 3  | 83.978      | 20.51 | 12 0.000b |  |
|        | Residual               | 393.026 | 96 | 4.094       |       |           |  |
|        | Total                  | 644.960 | 99 |             |       |           |  |
|        |                        |         |    |             |       |           |  |

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji kelayakan model pada Tabel 6 di atas diperoleh nilai F sebesar 20,512 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansinya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan model regresi tersebut layak digunakan.

# Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen (pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan dan kebijakan insentif pajak) dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Dalam uji koefisien determinan ketentuannya yaitu, nilai koefisien berada di antara 0 hingga 1 menunjukkan variabel independen terhadap variabel dependen tepat digunakan. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary<sup>b</sup>

|       |        |          |                   | Std. Error of the |
|-------|--------|----------|-------------------|-------------------|
| Model | R      | R Square | Adjusted R Square | Estimate          |
| 1     | 0.625a | 0.391    | 0.372             | 2.023             |

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 7 di atas menunjukkan nilai R Square sebesar 0,391 atau 39,1% angka di atas 0 dan di bawah 1. Maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19 dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan pajak, variabel sosialisasi perpajakan, dan variabel kebijakan insentif pajak sebesar 39,1%, sedangkan sisanya 60,9% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar variabel penelitian.

#### Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis (uji t) bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini menggunakan tingkat nilai signifikan t 0,05 dengan ketentuan yaitu, apabila nilai signifikan t < 0,05 untuk semua variabel independen maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima artinya variabel independen berpengaruh parsial terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikan t > 0,05 untuk semua variabel independen maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak artinya variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil uji persial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

|              | ===== o)= === <b>r</b> ===== ( • )= = y               |            |       |       |       |  |  |
|--------------|---|------------|-------|-------|-------|--|--|
|              | Standardized Unstandardized Coefficients Coefficients |            |       |       |       |  |  |
| Model        | В   | Std. Error | Beta  | T     | Sig.  |  |  |
| 1 (Constant) | 7.440   | 1.697      |       | 4.383 | 0.000 |  |  |
| PP           | 0.395   | 0.118      | 0.351 | 3.340 | 0.001 |  |  |
| SP           | 0.211   | 0.124      | 0.188 | 1.697 | 0.003 |  |  |
| KIP          | 0.221   | 0.135      | 0.183 | 1.640 | 0.004 |  |  |

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) pada Tabel 8 di atas, maka untuk masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Pengetahuan pajak menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,001, dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 dan nilai B sebesar 0,395 dimana nilai tersebut menunjukkan arah positif, maka dapat disimpulkan bahwa H<sub>1</sub> diterima, dengan demikian pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19. (2) Sosialisasi perpajakan

menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,003, dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 dan nilai B sebesar 0,211 dimana nilai tersebut menunjukkan arah positif, maka dapat disimpulkan bahwa H<sub>2</sub> diterima, dengan demikian sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19. (3) Kebijakan insentif pajak menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,004, dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 dan nilai B sebesar 0,221 dimana nilai tersebut menunjukkan arah positif, maka dapat disimpulkan bahwa H<sub>3</sub> diterima, dengan demikian kebijakan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19.

#### Pembahasan

# Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Pandemi Covid-19

Menurut Utomo (2011) pengetahuan pajak merupakan kemampuan seseorang wajib pajak dalam memahami peraturan yang berkaitan dengan pajak, baik itu tarif pajak berdasarkan undang-undang maupun manfaat dari pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19. Hal ini dibuktikan pada hasil nilai signifikan sebesar 0,001 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 dan nilai B sebesar 0,395 dimana nilai tersebut menunjukan arah positif, dengan demikian hipotesis pengujian pertama (H<sub>1</sub>) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Dewi *et al.*, (2020) maupun Yunita *et al.*, (2017), yang menjelaskan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

# Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Pandemi Covid-19

Menurut Wardani dan Wati (2018) sosialisasi perpajakan bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat agar dapat memahami mengenai ketentuan perpajakan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19. Hal ini dibuktikan pada hasil nilai signifikan sebesar 0,003 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 dan nilai B sebesar 0,211 dimana nilai tersebut menunjukan arah positif, dengan demikian hipotesis pengujian kedua (H<sub>2</sub>) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rusmayani dan Supadmin (2017), Ardiyanti dan Supadmin (2020) dan Anggraeni *et al.*, (2021), yang menjelaskan variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

# Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan kebijakan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19. Hal ini dibuktikan pada hasil nilai signifikan sebesar 0,004 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 dan nilai B sebesar 0,221 dimana nilai tersebut menunjukan arah positif. Dengan demikian hipotesis pengujian ketiga (H<sub>3</sub>) diterima. Sitohang dan Sinabur (2020) menyatakan insentif pajak digunakan untuk menarik individu atau badan tertentu agar mendukung program atau kegiatan pemerintah dengan cara mengurangi ataupun membebaskan pajak tertentu. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alfina dan Diana (2021) maupun Sartika *et al.*, (2021), yang menyatakan bahwa

variabel insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi covid-19.

# SIMPULAN DAN SARAN Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan oleh peneliti di bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Hasil dari penelitian ini menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi covid-19 di kantor bersama samsat Surabaya Selatan. Hasil ini disebabkan oleh pengetahuan perpajakan yang merupakan faktor internal yang berasal dari dalam wajib pajak, sehingga persepsi mengenai pengetahuan pajak merupakan pendapat individu tanpa adanya pengaruh dari luar. (2) Hasil dari penelitian ini menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandmei covid-19 di kantor bersama samsat Surabaya Selatan. Hal ini menunjukan bahwa sosialisasi yang diberikan oleh petugas samsat dalam situasi pandemi covid-19 dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. (3) Hasil dari penelitian ini menyatakan kebijakan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19 di kantor bersama samsat Surabaya Selatan. Kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor yang diberikan oleh pemerintah pada masa pandemi covid-19 dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

#### Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan tidak dilakukan oleh peneliti berikutnya. Adapun keterbatasan tersebut sebagai berikut: (1) Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya sedikit yaitu pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, dan kebijakan insentif pajak untuk mengukur kepatuhan wajib pajak. (2) Karena adanya keterbatasan waktu peneliti hanya menggunakan sampel berjumlah 100 wajib pajak dari populasi pajak yang terdaftar di kantor bersama samsat Surabaya Selatan. Pada saat pembagian kuesioner peneliti merasa kesusahan dikarenakan ada wajib pajak yang menolak untuk mengisi kuesioner. (3) Karena berada dalam situasi pandemi covid-19 sekarang ini, peneliti merasa kesusahan saat melakukan perijinan penelitian dan pada saat pengambilan data sekunder di kantor bersama samsat Surabaya Selatan. Data yang dibutuhkan tidak tersedia oleh petugas, sehingga menyebabkan penelitian ini sedikit tersendat.

#### Saran

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan panduan atau referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Dengan keterbatasan penelitian ini, peneliti berharap peneliti selanjutnya mampu memecahkan keterbatasan sehingga memperoleh penelitian yang baik. Dengan demikian beberapa saran yang dapat diberikan peneliti yaitu sebagai berikut: (1) Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel yang lain. sehingga dapat membuktikan lebih jauh mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (2) Peneliti selanjutnya mungkin dapat menambahkan sampel yang digunakan sehingga dapat lebih mewakili jumlah populasi yang ada.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Alfina, Z. dan I. Diana. 2021. Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam

- Membayar Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. E-Jurnal Riset Akuntansi 10 (4).
- Anggraeni, I. A. N. S., A. Yuesti, dan D. A. S. Bhegawati. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Abiansemal Pada Masa Pandemi Covid-19. E-Journal Unmas 1 (2).
- Aprilianti, A. A. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sistem E- Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi 1 (1): 1-20.
- Apsari, N. D. D. 2012. Pengaruh Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Surabaya Barat. Jurnal Akuntansi UNESA 1 (1).
- Ardiyanti, N. P. M. dan N. L. Supadmin. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Layanan Samsat Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi 30 (8).
- Arfamaini, R. dan A. K. Susanto. 2021. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi 5 (1).
- Bapenda Jatim. 2021. Jelang HUT RI ke-76 Provinsi Jatim Gubernur Berikan Diskon Pajak Kendaraan. Https://www.dipendajatim.go.id. 15 Oktober 2021 (17:15).
- Basuki, A. T. dan Nazaruddin. 2015. Analisis Statistik dengan SPSS. Danisa Media. Yogyakarta. Cahyanti, E. P., K. Z. Wafirotin, dan A. Hartono. 2019. Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak dan Persepsi Sanksi Perpajakan pada

Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Kab Ponorogo. Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis 3 (1): 40-57.

- Dewi, I. A. P. P., G. A. P. Yudantara, dan N. P. Yasa. 2020. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi 11 (3).
- Ghozali, I. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Edisi ke 9. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- .2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hasanah, A. dan L. Ardini. 2021. Etika dan Kepatuhan Pajak. Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan 10 (1): 1-7.
- Ilhamsyah, Randi., M. G. W. Endang, dan R. Y. Dewantara. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Samsat Kota Malang. Jurnal Perpajakan 8 (1).
- Kurniawan, P. C. dan Azmi. 2019. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia 2 (1): 4-24.
- Lubis, A. I. 2010. Akuntansi Keperilakuan. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Malau, Y. N., T. M. Gaol, E. N. Giawa. dan C. Juwita. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. Journal of Economics and Business 5 (2).
- Pangastuti, T. 2020. Kerugian Ekonomi Global Akibat Pandemi Capai Rp 177 T.https://investor.id//business/hingga-akhir-2021-kerugian-ekonomi global-akibat-pandemicapai-rp-177. 15 Oktober 2021 (17:15).
- Rahayu, C dan Amirah. 2018. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan

- terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi* 10 (2): 142-155.
- Rusmayani, L. M. N. dan N. L. Supadmin. 2017. Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi* 20 (1): 173-201.
- Sartika, E. D., N. Afifah, dan S. N. Sari. 2021. Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi Covid-19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Analisis Akuntansi dan Perpajakan* 5 (2): 144-159.
- Sitohang, A. dan Sinabutar. 2020. Analisis Kebijakan Insentif Pajak ditengah Wabah Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomis*. 14-25.
- Sugiyono. 2014. Statistika Untuk Penelitian. Cetakan Ke-24. Alfabeta. Bandung.
- Sujarweni, V. W. 2016. Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS. *Pustaka Baru Press.* Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- \_\_\_\_\_\_ Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Utomo, B. Y. A. 2011. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Wardana, M. F. K., Syifa. dan Bunga. 2020. Antologi Karya Perpajakan: Sebuah Persembahan Mahasiswa Jurusan Pajak. CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Wardani dan Wati. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening. *Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 7 (1).
- Widnyani, I. A. D. dan K. A. Suardana. 2016. Pengaruh Sosialisasi, Sanksi dan Persepsi Akuntabilitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
- Widajantie, T. D. dan S. Anwar. 2020. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib PAJAK, Sosialisasi Pajak dan pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Behavioral Accounting Journal* 3 (2).
- Wicaksono, S. W. D. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti. Tegal.
- Yunita, S. P., P. S. Kurniawan. dan P. G. 2017. Diatmika. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Universitas Ganesha* 8 (2).